



PUTUSAN

Nomor 0397/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Bengkel One Jaya (belakang Masjid Baiturrahim), bertempat kediaman di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Yanti Ahmad binti Yunus Ahmad, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 0397/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/xx/2014 tanggal 01 April 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sampai saat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan, umur 9 tahun;
 - d. ANAK IV, laki-laki, umur 8 tahun;
 - e. ANAK V, perempuan, umur 5 tahun;Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon, akan tetapi setiap hari Pemohon tetap mengurus dan memberi perhatian kepada anak-anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, bahkan Termohon sering pergi sampai beberapa hari lamanya;
5. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bukan hanya dengan satu orang laki-laki saja, tetapi beberapa kali Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini sangat menyakitkan hati Pemohon dan menimbulkan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Termohon sering pergi ke tempat hiburan malam dan minum minuman keras hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Termohon membuat keributan serta Termohon mengatakan lebih baik bercerai saja dari Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Maret 2011 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, tetapi 5 bulan kemudian Termohon meminta untuk kembali lagi kepada



Pemohon, dan Pemohon memaafkan Termohon serta berusaha untuk memperbaiki rumah tangga;

8. Bahwa hanya beberapa bulan saja Pemohon dan Termohon hidup bersama, setelah itu Termohon kembali melakukan perbuatannya mabuk-mabukan serta pergi ke tempat hiburan malam. Karena sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon, pada bulan Oktober 2013 Pemohon terpaksa pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah serta biaya hidup untuk anak-anak, serta Pemohon yang mengurus makanan dan pakaian anak-anak karena Termohon sudah tidak memperdulikan anak-anak;
9. Bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon mendengar Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, padahal saat itu Termohon masih sah sebagai istri Pemohon, maka dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i rerhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang tanggal 09 September 2014 dan tanggal 19 September 2014 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk datang di persidangan, dan menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0397/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tanggal 11 September 2014 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hasan Zakaria, S.Ag. SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Dra. Siti Rahma Limonu sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 325.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)